

**PRAKTIK PENYEMBELIHAN DAN PENGOLAHAN AYAM
DI RUMAH POTONG AYAM (RPA) DESA KAJEN
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN
(TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

LUTFI MUTTAQQO
NIM. 2014116077

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**PRAKTIK PENYEMBELIHAN DAN PENGOLAHAN AYAM
DI RUMAH POTONG AYAM (RPA) DESA KAJEN
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN
(TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

LUTFI MUTTAQQO
NIM. 2014116077

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LUTFI MUTTAQO

NIM : 2014116077

Judul : **PRAKTIK PENYEMBELIHAN DAN PENGOLAHAN AYAM DI RUMAH POTONG AYAM (RPA) DESA KAJEN KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 September 2021

Menyatakan



LUTFI MUTTAQO
NIM.2014116077

Abdul Aziz, M.Ag.

Jl. Bima no 68, Perum Kwayangan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Lutfi Muttaqo

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Lutfi Muttaqo

NIM : 2014116077

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Praktik Penjualan Dan Pengolahan Ayam di Rumah Potong Ayam (RPA) Desa Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan (Tinjauan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 13 September 2021

Pembimbing,



Abdul Aziz, M.Ag

NIP. 197112231999031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Kampus 2 Jl.Pahlawan KM. 5 Kajen Kabupaten Pekalongan Telp. (0285)
412575 Fax. 423418 Website : fasya.iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **Lutfi Muttaqo**
NIM : **2014116077**
Judul Skripsi : **PRAKTIK PENYEMBELIHAN DAN PENGOLAHAN
AYAM DI RUMAH POTONG AYAM (RPA) DESA
KAJEN KECAMATAN KAJEN KABUPATEN
PEKALONGAN (TINJAUAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN
PRODUK HALAL)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.).

Pembimbing

Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 197112231999031001

Dewan Penguji

Penguji I

Uswatun Khasanah, M.S.I
NIP. 19830613 201503 2 004

Penguji II

Dahrul Muftadin, M.H.I
NIP. 19840615 201801 1 001

Pekalongan, 1 November 2020

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap kedalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sas	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengantitikdibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengantitikdibawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik (diatas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أى = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مراجعة جميلة ditulis *mar'atunjamilah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (*tasyid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر ditulis *al-qamar*

البيدع ditulis *al-badi'*

اجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh :

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurulillah kupakanatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, ridho, dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan segala kekurangannya. Segala syukur kepada-Mu Ya Rabb, yang sudah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti disekelilingku, yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah SAW.

Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat penulis cintai dan sayangi :

1. Allah SWT yang telah menganugerahkan orang-orang yang membimbing dan menyayangiku, memberiku sehat dan rahmat-Nya hingga sekarang.
2. Kedua orang tua tercinta, Ibu Sumarti dan Bapak Mustari atas segala do'a, cinta dan kasih sayang yang senantiasa memberikan semangat disetiap langkahku. Dan terimakasih berkat beliau yang telah mencurahkan keringat untuk memfasilitasi penulis dalam perjalanan masa studi dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk Saudara-Saudaraku tercinta, terimakasih sudah yang selalu menemani dan memberi dukungan dalam bentuk apapun. Baik materi maupun motivasi kepada saya.
4. Kepada Bapak Abdul Aziz, M.Ag yang sudah membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini dan memberi arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Segenap dosen IAIN Pekalongan atas didikan dan bimbingannya selama ini.
5. Untuk sahabat- sahabat seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2016, serta Almamater tercinta.
6. Segenap tim suport yang telah menemani serta membantu saya, A. Bahrul Ulum, M. Risqon Fajar, Olga Yandi Guna, Ares Krisharyadi, M. Furqon, M. Taufik, M. Nadlifuz zami Saya mengucapkan banyak terimakasih.
7. Untuk Alm. Mukhidin Maulana bin Narso. Sahabat saya dari angkatan Hukum Ekonomi Syariah 2016.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.”

(QS. Ali-Imran:200)

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penyembelihan dan pengolahan ayam di rumah potong ayam desa kajen kecamatan kajen kabupaten pekalongan dan untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap praktik penyembelihan dan pengolahan ayam desa kajen kecamatan kajen kabupaten pekalongan. Penelitian ini merupakan penelitian (field research) penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif evaluatif. Hasil penelitian ini adalah Proses penyembelihan dan pengolahannya dari rumah potong Bapak Mono dan Bapak Wartono adalah dari segi tempat rumah potong yang cenderung kebersihannya kurang dijaga milik bapak Mono dan proses pemotongan ayamnya tanpa dipisahkan benar-benar mati dengan ayam yang gagal disembelih, untuk proses praktik pemotongan ayam telah sesuai dengan dalil alquran yang ada karena telah menyebut nama Allah SWT walaupun dengan lafal bacaan *bismillah* saja tetapi menurut Al Quran Surat. Al-An'am: 162-163 sudah termasuk mengesakan-Nya dalam praktik ibadah menyembelih. Jaminan produk halal terhadap produk pengolahan ayam di rumah potong ayam bapak mono dan bapak wartono kecamatan kajen, dari kedua rumah potong tersebut sesuai syari'at Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat penyembelihan, tetapi untuk pengajuan sertifikasi halal pada lembaga terkait, untuk mendapatkan sertifikasi menjamin kehalalan produk daging Ayam pada sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ada beberapa hal yang harus dilengkapi terlebih dahulu seperti Lokasi, tempat, dan alat rumah potong ayam sebagaimana penjelasan pada 21 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Kata Kunci: *Praktik, Rumah Potong Ayam, undang-undang,*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PENYEMBELIHAN DAN PENGOLAHAN AYAM DI RUMAH POTONG AYAM (RPA) DESA KAJEN KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL)**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak berupa bimbingan, motivasi serta sumbangan pikiran hingga terselesaikannya tugas akhir ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) IAIN Pekalongan, yang senantiasa membimbing, menasehati dan memberikan saran.
3. Bapak Abdul Aziz, M.Ag. yang sudah membimbing dalam mengerjakan skripsi ini dan member arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang senantiasa membimbing, menasehati dan memberikan saran.
 5. Segenap dosen IAIN Pekalongan yang senantiasa memberikan ilmunya yang sangat berharga, memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menjadi mahasiswa
 6. Bapak Mono, Bapak Wartono yang sudah membantu penulis dalam data penyusunan skripsi ini.
 7. Bapak Mustari dan Ibu Sumarti, serta semua keluarga yang selalu mendoakan demi terselesainya penulisan tugas akhir ini.
 8. teman-teman Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2016.
 9. Semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam menyusun tugas akhir ini.
- Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca. Penulis berharap semoga naskah tugas akhir ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khasanah keilmuan bagi para pembaca. *Aamiin ya Robbal'Alamin..*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLATASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO.....	xi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
a. Secara Teoritis.....	6
b. Secara Praktis.....	6

E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	25
A. Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.....	25
B. Rumah Potong Ayam.....	37
C. Halal.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN.....	43
A. Profil Rumah Potong Ayam (RPA).....	43
1. Sejarah singkat Rumah Potong Ayam (RPA) Pak Mono.....	43
2. Sejarah singkat Rumah Potong Ayam (RPA) Pak Wartono.....	45
B. Praktik Penjualan Dan Pengolahan Ayam di Rumah Potong Ayam (RPA) Bapak Mono Dan Bapak Wartono di Desa Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.....	48
C. Penerapan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Rumah Potong Ayam Bapak Mono dan Wartono di Desa Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.....	54
BAB IV HASIL ANALISIS PENELITIAN.....	57
A. Praktik Penjualan dan Pengolahan Ayam di Rumah Potong Ayam Bapak Mono dan Bapak Wartono.....	57

B. Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Praktik Penyembelihan dan Pengolahan Ayam di Rumah Potong Ayam Bapak Mono dan Bapak Wartono Kecamatan Kajen.....	62
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persyaratan Kelengkapan Bangunan RPA Bapak Mono

Tabel 1.2 Persyaratan Kelengkapan Bangunan RPA Bapak Wartono

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makanan merupakan kebutuhan makhluk hidup agar kehidupan dapat tetap berlangsung. Oleh karena itu, Allah telah memerintahkan hamba-hambanya untuk memakan makanan yang baik dan melarang mereka memakan makanan yang buruk. Dalam Islam, penyembelihan hewan ternak sebelum dikonsumsi merupakan salah satu hal yang sangat penting. Disamping belakangan ditemukan tentang alasan kesehatan, binatang yang disembelih bukan atas nama Allah menjadi haram hukumnya untuk dimakan. Karena pentingnya makanan halal bagi muslim, maka dari itu memberikan perhatian penuh pada makanan dari sumber hewani yang akan dikonsumsi menjadi penting. Terutama pada proses penyembelihan dan pengolahannya. Perhatian ini dianggap perlu karena semakin banyak dan kompleksnya jenis makanan yang menurut sebagian orang dianggap modern dan memenuhi syarat kesehatan, tetapi tidak jelas halal haramnya karena tidak jelas penyembelihannya. Hewan konsumsi tidak halal dimakan kecuali dengan penyembelihan secara syara' kecuali ikan dan belalang¹.

Islam memerintahkan untuk berlaku baik dalam menyembelih, dimana alat yang digunakan benar-benar tajam dan tidak menyiksa hewan sebelum disembelih dan juga harus menyebut nama Allah. Penyembelihan

¹ Abu Sari Muhammad Abdul Hadi, *Hukum Makanan dan Sembelihan dalam Islam*, (Bandung : Trigenda Karya, 1997), h. 194.

harus sesuai dengan tuntunan Islam. Jika tidak, maka akan berdampak pada daging yang akan dikonsumsi oleh masyarakat tentang kehalalan makanan tersebut. Dalam Islam konsep-konsep dasar makanan ada tiga, yaitu Halal, Haram dan Subhat. Halal seperti apa yang tercantum dalam Al-Qur'an yang berarti dibenarkan atau diperbolehkan, Haram seperti apa yang tercantum di AL-QUR'AN yang berarti tidak beres atau tidak diperbolehkan, Subhat adalah suatu yang dicurigai didalamnya terdapat bagian Halal dan Haram.² Allah SWT memperkenankan hamba-Nya untuk menikmati segala rizki yang baik (at-tayyibah) dan mengharamkan yang buruk seperti bangkai, darah, babi dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah :

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ
لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ - ١٢١

Artinya :*Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musrik. (Qs. An'am Ayat : 121)*

Hal tersebut dijelaskan pula dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2014 yang berbunyi :

- 1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 3 meliputi :
 - a. Bangkai
 - b. Darah

² Moh. Muchtar ilyas, *Islam dan Produk Halal* (Departemen Agama RI : Direktorat Ururan Agama Islam dan Pembinaan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 54.

- c. Babi
 - d. Hewan yang disembelih tidak sesuai syariat.
- 2) Bahan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh menteri berdasarkan fatwa MUI.³

Pasal tersebut memberi penegasan bahwa setiap hewan yang akan diedarkan dan diolah sebagai produk, harus disembelih sesuai syari'at Islam. Untuk menjamin kehalalan produk hewan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang mengenai hal tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Didalamnya memuat tentang ketentuan umum jaminan kehalalan suatu produk. Aturan-aturan tersebut yaitu tentang standarisasi kehalalan, baik dalam produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Begitu pula dengan penyembelihan hewan. Rumah potong hewan termasuk termasuk rumah potong ayam juga harus bersertifikat halal. Sertifikat halal pada rumah potong ayam sangat diperlukan sebbagai jaminan bahwa daging ayam yang akan dikonsumsi oleh konsumen telah benar-benar halal dan tayyib.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern yang ditandai pesatnya industri dan teknologi semakin canggih dan kompleks. Hal ini juga berpengaruh terhadap perkembangan tata cara penyembelihan hewan khususnya ayam, banyak orang melirik usaha penyembelihan, karena

³Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*, (Jakarta : Erlangga, 2011), hlm. 738-739

dianggap menguntungkan. Apalagi banyak rumah makan dan restoran yang memasok daging ayam dari para pemilik rumah potong ayam (RPA). Namun banyak dari pemilik rumah makan dan restoran tidak mengetahui secara pasti tata cara penyembelihan oleh rumah potong ayam apakah sudah sesuai dengan syari'at.

Dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan daging ayam, menimbulkan semakin banyak pula penjual daging ayam yang ada dipasar-pasar maupun di tempat-tempat lain yang sekiranya banyak peminatnya. Para penjual tersebut kebanyakan kurang mengerti akan standarisasi penyembelihan maupun pengolahan dari daging tersebut, seperti halnya yang ada di desa kajen.

Desa kajen merupakan desa yang terletak di kecamatan kajen kabupaten pekalongan. Desa kajen adalah salah satu desa yang terdapat beberapa pengusaha ayam potong. Rumah potong ayam yang ada di desa kajen salah satunya milik Mono yang berdiri sejak tahun 2015 ini mempunyai peranan yang cukup besar dalam memenuhi kebutuhan akan daging ayam untuk masyarakat di desa kajen itu sendiri dan masyarakat yang ada di kecamatan kajen maupun sekitarnya. Tempat pemotongan ayam milik mono telah melakukan pemotongan ayam dengan skala yang cukup besar yaitu menghasilkan hasil potong ayam mencapai 1 kwintal. Pemotongan ayam di desa kajen sebagian besar masih dilakukan secara tradisonal dan sarana yang dimiliki masih terbatas termasuk rumah potong ayam milik Mono yang ada di desa kajen. Hasil pemotongan yang dilakukan rumah potong ayam tidak

100% hasil pemotongannya sempurna. Hal tersebut jelas berbeda dengan rumah potong ayam modern yang ada di kota-kota besar dan sering tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses penyembelihan dan pengolahan ayam tersebut, perlu dilakukan pengamatan lebih serius terhadap praktek pemotongan dan penyembelihan ayam yang ada di desa kajen kecamatan kajen kabupaten pekalongan ini.

Uraian diatas dapat diketahui masalah yang perlu diteliti untuk menemukan jawabannya, yaitu dengan tinjauan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap praktek penyembelihan dan pengolahan ayam desa Kajen kecamatan Kajen kabupaten Pekalongan, maka dari itu saya tertarik untuk meneliti rumah potong ayam yang berada di desa kajen kecamatan kajen kabupaten pekalongan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penyembelihan dan pengolahan di rumah potong ayam desa kajen kecamatan kajen kabupaten pekalongan?
2. Bagaimanakah tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap praktik penyembelihan dan pengolahan ayam desa kajen kecamatan kajen kabupaten pekalongan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penyembelihan dan pengolahan ayam di rumah potong ayam desa kajen kecamatan kajen kabupaten pekalongan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap praktik penyembelihan dan pengolahan ayam desa kajen kecamatan kajen kabupaten pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan bagi seluruh masyarakat tentang pemotongan ayam untuk diperjual belikan yang sesuai dengan agama maupun peraturan pemerintah, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian di masa yang akan datang pada bidang yang sama. Sedangkan bagi pihak-pihak terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan peraturan tentang sertifikasi halal khususnya dibidang rumah potong ayam yang masih tradisional.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi. Dan bahan masukan bagi pemerintah agar peraturan yang ada berjalan sebagaimana mestinya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis ada beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang dapat penulis pakai sebagai rujukan serta ada kaitannya dengan pokok permasalahan-permasalahan yang penulis kemukakan diantaranya :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ridho Anwar (2017), Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro, dengan judul Pengaruh Penyembelihan Halal Terhadap Perilaku Konsumen, dalam pembahasannya tidak ada pengaruh antara penyembelihan halal terhadap perilaku konsumen dalam membuat keputusan membeli. Karena sebagian besar konsumen dari rumah potong ayam alfa broiler memutuskan tetap membeli ayam potong dari rumah potong alfa broiler walaupun mereka tidak secara langsung melihat atau mengetahui proses penyembelihan yang dilakukan oleh rumah potong ayam alfa broiler apakah prosesnya sudah memenuhi aspek kehalalan suatu penyembelihan.

Jadi para konsumen dari RPA Alfa Broiler akan tetap membeli walaupun daging ayam tersebut belum jelas kehalalannya penyembelihannya dalam Islam, bagi mereka yang terpenting adalah daging ayam tersebut layak untuk dikonsumsi.⁴

⁴ Ridho Anwar, "pengaruh penyembelihan halal terhadap perilaku konsumen (studi kasus Rumah Potong Ayam Alfa Broiler Yosodadi Metro Timur)," *Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Metro: IAIN METRO, 2017),

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zumaroh Najiyah (2016), Universitas Negeri Islam Malik Ibrahim Malang, dengan Judul Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada LPPOM-MUI Jatim Dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan), dalam pembahasannya mengkonsumsi dan memanfaatkan produk halal baik makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan lain-lain merupakan kewajiban umat muslim. Selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal, maka pemerintah mengeluarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal (UU JPH).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut LPPOM-MUI dalam mengimplementasikan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dibutuhkan kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan yang dimaksud meliputi: Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri. Sedangkan pelaku usaha di industri makanan dan minuman Kota Pasuruan tidak banyak yang mengetahui bahwa sertifikat halal merupakan kewajiban, sekalipun produk mereka telah memenuhi criteria produk halal sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang.⁵

⁵ Zumaroh Najiyah, "implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (studi pada LPPOM-MUI Jatim Dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)," Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aziz (2017), dengan judul Perpektif Maqoshid Al-Syari'ah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Paska Berlakunnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dalam pembahasannya bahwa penyelenggara Jaminan Produk Halal paska diterbitkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menjadi tanggung jawab lembaga yang disebut dengan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang berada dibawah naungan Kementrian Agama. Dalam perspektif *maqashid al-syariah, pertama*, UU JPH dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian kesediaan produk halal bagi masyarakat tujuan penyelenggaraan jaminan meningkatkan produk halal. *Kedua*, UU JPH dapat member nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Dua tujuan yang ada dalam UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal tersebut, adalah komponen penting yang harus terwujud dalam kehidupan manusia, sehingga kehidupan manusia akan dianggap sebagai kehidupan yang optimal. Rasa nyaman, aman, keselamatan dan kepastian adanya produk halal yang beredar disekitar wilayah Indonesia adalah yang penting (*dharuri*) dalam kehidupan umat islam di Indonesia, sehingga itu harus diwujudkan, salah satunya hanya

melalui diundangkannya UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.⁶

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Witanti Astu Triyanto (2017), dengan judul Sertifikasi Jaminan Produk Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen), dalam pembahasannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi konsumen pemeluk agama islam dari berbagai produk yang beredar dan diperdagangkan yang tidak memenuhi kualifikasi produk halal. Berlakunya undang-undang Nomor 33 tahun 2014, menyebabkan kelembagaan yang memiliki otoritas menerbitkan sertifikasi halal yakni MUI, meskipun fungsi dan peran MUI tetap diakui karena merupakan mitra kerja BPJPH. Sertifikasi halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan Fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang memberikan kekuatan hukum, jaminan perlindungan hukum dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dengan umat islam sebagai konsumen sesuatu produk yang ditandai dengan labelisasi halal.⁷

⁶ Muhammad Aziz,” *perspektif maqashid al-syariah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indoesia Paska Berlakunya Undang-UNDANG Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*,” Al Hikmah Jurnal Keislaman, Volume 7, Nomor 2, September 2017, Hal 92

⁷ Witanti Astuti Triyanto,”*sertifikat jaminan produk halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014(perspektif hukum perlindungan konsumen)*,” Lex Administratum, Volume V, Nomor 1, Januari-Februari 2017, Hal 154

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Andrio (2015), dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terkait Penyelesaian Sengketa Sebelum Dan Sesudah Disahkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, dalam pembahasannya upaya hukum yang dapat dipilih oleh orang muslim ketika haknya dilanggar oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang perlindungan konsumen dapat ditempuh dengan menggunakan jalur litigasi yaitu melalui peradilan umum dan non litigasi dilakukan oleh BPSK dengan cara Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Dalam hal penyelesaian sengketa konsumen Undang-Undang Jaminan Produk Halal belum mengatur secara jelas bagaimana peraturannya, jadi Undang-Undang ini memberikan kembali mekanisme penyelesaian sengketa kepada ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁸

Disini jelas bahwa skripsi oleh kelima penulis diatas berbeda dengan skripsi yang akan diteliti. Penulis hanya memfokuskan pada proses penyembelihan dan pengolahan ayam menurut syariat islam dengan tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Maka dari itu penulis berusaha menulis penelitian tentang penerapan penyembelihan dan pengolahan ayam dengan judul “ *Praktek Penyembelihan Dan Pengolahan Ayam Di Rumah Potong Ayam (RPA) Desa Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan (*

⁸ Andrino, ”*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terkait Penyelesaian Sengketa Sebelum Dan Sesudah Disahkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*,” Skripsi Syariah dan Hukum, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)”

2. Kerangka Teori

a. Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal.

Dalam Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang jaminan produk halal dijelaskan secara langsung mengenai standar-standar yang harus dipenuhi agar suatu produk dapat dikategorikan sebagai produk halal, Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 ini hanya memberikan kepastian dan jaminan hukum kepada masyarakat muslim agar memperoleh produk halal pada setiap produk yang beredar di Indonesia, karena berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan produk halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum, termasuk dalam produk hewan, karena telah dijelaskan pada pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menyebut bahwa badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerjasama dengan kementerian atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan majelis ulama Indonesia. Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian misalnya dalam hal penetapan persyaratan rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas, pedoman pemotongan hewan/unggas dan penanganan daging hewan serta hasil ikutannya, pedoman

sertifikasi control veteriner pada unit usaha pangan asal hewan, dan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian.⁹ Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa standar kehalalan suatu produk berbeda-beda tergantung dengan aturan yang telah ada, begitu pula produk yang berasal dari hewan. kerjasama yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Lembaga Pemeriksa Halal adalah dalam hal pemeriksa produk tersebut. Sedangkan kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia dalam tiga hal, yaitu: sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan produk, dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal, hal itu menunjukkan bahwa standar sertifikasi halal suatu produk juga berdasarkan pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Dalam hal penyembelihan hewan, yaitu pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi:

Pasal 18

- 1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) meliputi:
 - a) Bangkai

⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

- b) Darah
 - c) Babi
 - d) Hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.
- 2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.¹⁰

Pasal 19

- 1) Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.
- 2) Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

a) Pengertian Penyembelihan

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang standar sertifikasi Penyembelihan Halal disebutkan dalam ketentuan umum bahwa “Penyembelihan adalah

¹⁰ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

¹¹ *Ibid.*,

penyembelihan hewan sesuai dengan ketentuan hukum islam”.¹²

b) Standar Hewan Yang Disembelih

Hewan yang boleh disembelih adalah hewan yang boleh dimakan.

- 1) Hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih
- 2) Kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

c) Standar Penyembelih

- 1) Beragama islam dan sudah akil balig.
- 2) Memahami tata cara penyembelihan secara syar’i.
- 3) Memiliki keahlian dalam penyembelihan.
- 4) Standar Alat Penyembelihan
- 5) Alat penyembelih harus tajam.
- 6) Alat dimaksud bukan kuku, gigi/taring atau tulang.

d) Standar Proses Penyembelihan

¹² Ma’ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*,....., hlm. 746

- 1) Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah.
- 2) Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan (*mari'/esophagus*), saluran pernapasan /tenggorokan (*ulqum/trachea*), dan dua pembuluh darah (*wadajain/vena jugularis* dan *arteri carotids*)
- 3) Penyembelihan dilakukan satu kali dan secara cepat.
- 4) Memastikan adanya aliran darah atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayah mustaqirrah*).
- 5) Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.¹³

e) Standar Pengolahan, Penyimpanan, dan Pengiriman

- 1) Pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati oleh sebab penyembelihan.

¹³ K.H. Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, hal. 738

- 2) Hewan yang gagal penyembelihan harus dipisahkan.
- 3) Penyimpanan dilakukan secara terpisah antara yang halal dan non halal.
- 4) Dalam proses pengiriman daging, mulai dari penyiapan (seperti pengepakan dan pemasukan kedalam kontener), pengangkutan, (seperti pengapalan/*shipping*), hingga penerimaan.¹⁴

b. Halal

Halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam Agama Islam. Istilah ini sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Agama Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya.

Dalam ajaran Islam, hampir semua makanan dan minuman pada dasarnya halal, kecuali hanya beberapa saja yang diharamkan. Yang haram itupun menjadi halal ketika dalam keadaan darurat, Pengertian makanan dan minuman halal meliputi :

¹⁴ K.H. Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, hal. 739

- a) halal secara zatnya
- b) halal cara memprosesnya
- c) halal cara memperolehnya

secara garis besar, jenis pangan atau bahan pangan terdiri atas hewani dan non hewani. Semua kelompok non hewani, seperti nabati dan benda cair menurut syariat Islam halal dimakan kecuali yang najis (atau terkena najis), berbahaya, dan yang memabukkan. Demikian juga yang lain pada dasarnya juga halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Rumah Potong Ayam(RPA) Desa Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

2. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian (*field research*) penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif evaluatif yaitu suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁶

¹⁵ Asep Syarifuddin dan Mustolih Siradj,” *Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri*”, (Jakarta : Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia,2015),.

¹⁶ Tohirin, “*Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2012),h.3.

Mengumpulkan data tentang praktek penyembelihan dan pengolahan ayam rumah potong ayam yang telah dilakukan dan telah dievaluasi dengan ketentuan berdasarkan Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

3. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah pemilik dari Rumah Potong Ayam

b) Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini seperti buku, jurnal, skripsi, karya ilmiah, dan lain-lain.

4. Subyek, Obyek, dan Informan Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sesuatu hal yang memiliki data tentang variabel-variabel yang diteliti.¹⁷ Subyek penelitian ini adalah pemilik dari Rumah Potong Ayam desa kajen kecamatan kajen kabupaten pekalongan.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan sesuatu hal yang menjadi pokok perhatian dari suatu penelitian.¹⁸ Obyek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan praktek penyembelihan dan pengolahan

¹⁷ Lexi J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 34.

¹⁸ Arikunto Suharsimi, *Posedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), h. 91.

dirumah potong ayam desa kajen kecamatan kajen kabupaten pekalongan.

c. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subyek yang memahami informasi obyek penelitian baik perilaku maupun orang lain yang memahami obyek penelitian.¹⁹ Informan dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam praktek penyembelihan dan pengolahan dirumah potong ayam desa kajen kecamatan kajen kabupaten pekalongan : Pengembang dan Konsumen.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁰ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa konsumen dan pemilik praktek penyembelihan dan pengolahan dirumah potong ayam desa kajen kecamatan kajen kabupaten pekalongan.

¹⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmun sosial Lainnya*,(Jakarta: Kencana Media Group,2017), h. 76

²⁰ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,.....h. 186

b. Observasi

Observasi merupakan proses pengumpulan data dengan cara memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut.²¹ Metode ini digunakan untuk mengamati kondisi dalam pelaksanaan praktek penyembelihan dan pengolahan dirumah potong ayam desa kajen kecamatan kajen kabupaten pekalongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.²² Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan berupa jurnal, karya ilmiah, dan buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini.

6. Kredibilitas Informasi/Data

Penulis menggunakan teknik triangulasi data untuk menguji kredibilitas data. Penelitian ini melakukan pengecekan dengan menggunakan:

²¹ Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*(Jakarta: Bumi Aksara, 2015),h.151.

²² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2018),h.19.

a. Triangulasi Metode

Penggunaan metode ganda untuk mengkaji masalah.²³

Penggunaan metode yang berbeda untuk mengkaji masalah yang diangkat dalam penelitian ini dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

b. Triangulasi Sumber Data

Penggunaan beragam sumber data dalam suatu kajian.²⁴

Dalam hal ini, peneliti mengecek derajat kepercayaan sumber dengan melakukan wawancara pada informan yang berbeda-beda. Dalam

7. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian adalah analisis data kualitatif dari proses penyerdahanaan suatu data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Proses analisis dalam penelitian ini mengikuti kaidah Miles dan Huberman yang dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.²⁵ Data yang telah

²³ Michael Quinn Patton, alih bahasa Budi Puspo Priyadi, *Metode Evaluasi Kualitatif*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),h. 99

²⁴ Michael Quinn Patton, alih bahasa Budi Puspo Priyadi, *Metode Evaluasi Kualitatif*,.....h.99

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2009,h.338.

direduksi memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

b. Paparan atau Penyajian Data

Pemaparan data merupakan sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.²⁶

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang konsep-konsep dan teori yang akan digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat berupa penyembelihan dan pengolahan dirumah potong ayam desa kajen kecamatan kajen kabupaten pekalongan.

²⁶ Muhammad Idrus, *Metodologi Penelitian Ilmu Social Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga,2009),h. 151.

Bab III merupakan hasil penelitian berupa penyembelihan dan pengolahan dirumah potong ayam desa kajen kecamatan kajen kabupaten pekalongan.

Bab IV berisi analisis hasil penelitian. Berisikan tentang analisis Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap penyembelihan dan pengolahan dirumah potong ayam desa kajen kecamatan kajen kabupaten pekalongan.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Praktik penyembelihan dan pengolahan ayam di rumah potong ayam desa kajen kecamatan kajen kabupaten pekalongan dari kedua rumah potong ayam Bapak Mono dan Bapak Wartono dari segi tempat rumah potong yang wartono lebih terjaga kebersihannya, berbeda dengan rumah potong ayam milik Mono cenderung kebersihannya kurang dijaga dan proses pemotongan ayamnya tanpa dipisahkan benar-benar mati dengan ayam yang gagal disembelih, sedangkan untuk proses praktik pemotongan ayam Wartono telah sesuai karena dalam praktiknya memisahkan ayam yang benar-benar mati dengan ayam yang gagal disembelih. Hal ini sesuai dengan dalil alquran yang ada karena telah menyebut nama Allah SWT walaupun dengan lafal bacaan *bismillah* saja tetapi menurut Al Quran Surat. Al-An'am: 162-163 sudah termasuk mengesakan-Nya dalam praktik ibadah menyembelih
2. Tinjauan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap produk pengolahan ayam di rumah potong ayam bapak mono dan bapak wartono kecamatan kajen, dari kedua rumah potong tersebut hanya rumah potong ayam milik wartono saja yang telah sesuai syari'at Islam karena sudah memenuhi rukun dan

syarat penyembelihan, tetapi untuk pengajuan sertifikasi halal pada lembaga terkait, untuk mendapatkan sertifikasi menjamin kehalalan produk daging Ayam pada sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ada beberapa hal yang harus dilengkapi terlebih dahulu seperti Lokasi, tempat, dan alat rumah potong ayam sebagaimana penjelasan pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Rumah Potong Ayam Bapak Mono dan Bapak Wartono Kecamatan Kajen, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Maraknya kebutuhan akan daging ayam yang beredar dipasaran seringkali banyak dimanfaatkan oleh beberapa oknum Rumah potong ayam yang memasarkan beberapa produk ayam yang kurang diperhatikan tata cara penyembelihannya yang baik dan benar yang sesuai dengan syariat islam yang ada, maka dari itu hendaklah didalam praktiknya bagi rumah potong ayam seharusnya lebih menekankan syariat islam yang telah ditetapkan.
2. Kepada pemilik usaha rumah potong ayam dan masyarakat, hendaknya untuk menjaminkan produk halal pada lembaga terkait agar produk yang dipasarkan dipasaran layak dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk masyarakat sekitar harus lebih berhati hati memilih dan memilah terhadap membeli produk ayam yang beredar dipasaran, karena jika

membeli produk ayam yang tata cara penyembelihannya tidak sempurna hal tersebut dapat menyebabkan penyakit karena ada beberapa darah dan bakteri yang terkumpul jika penyembelihannya kurang sempurna dan tidak Halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sari Muhammad Abdul Hadi, *Hukum Makanan dan Sembelihan dalam Islam*, (Bandung : Trigenda Karya, 1997)
- Adam Panji, *Kedudukan Sertifikasi Halal...*, hal. 150
- Ahmad Saebani Beni, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2018),
- Amin Ma'ruf, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*, (Jakarta : Erlangga, 2011)
- Anwar Ridho, "pengaruh penyembelihan halal terhadap perilaku konsumen (studi kasus Rumah Potong Ayam Alfa Broiler Yosodadi Metro Timur)," *Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Metro: IAIN METRO, 2017),
- Aziz Muhammad, "perspektif maqashid al-syariah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia Paska Berlakunnya Undang-UNDANG Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *Al Hikmah Jurnal Keislaman*, Volume 7, Nomor 2, September 2017,
- Andrino, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terkait Penyelesaian Sengketa Sebelum Dan Sesudah Disahkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *Skripsi Syariah dan Hukum*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).
- Adam Panji, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam", *Amwaluna* Vol 1 No 1, Unisba, 2017, Hal. 159, [Http://Ejournal.Unisba.Ac.Id](http://ejournal.unisba.ac.id), Diakses Tanggal 29 Desember 2020
- Abduh Muhamad, "Studi Perbandingan Konsep Pelaksanaan Penyembelihan Binatang Ternak Sapi antara Rumah Sembelihan (Arbotoir) Gong Medang dan Rumah Sembelihan (Tradisional) Dikampung Rawa Besut Terengganu Menurut Hukum Islam, (Panam: Uin Suska 2002),
- Amin Ma'ruf, *Fatwa Produk Halal, Melindungi dan Menentramkan*, (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2010),
- Badan Standarisasi Nasional. *Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-6160-1999 Rumah Pemotongan Unggas...*,

Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmun sosial Lainnya*,(Jakarta: Kencana Media Group,2017),

Departemen Agama Republik Indonesia, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, (Jakarta: t.p., 2003), hlm 39-40

Departemen Agama Republik Indonesia, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal...*,

Departemen Agama RI, *Panduan Sertifikasi Halal*, (t.tp: t.p, 2003),

Departemen Agama RI, *Panduan Sertifikasi Halal*, (t.tp: t.p, 2008), hal. 2

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Aisyah, 2008),

Faidah Mutimmatul, “Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama”, *Jurnal Studi Keislaman*, Universitas Islam Negeri Surabaya, 2017, hal 465, <http://islamica.uinsby.ac.id>, diakses tanggal 29 Desember 2020

Gunawan Iman, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*(Jakarta: Bumi Aksara, 2015),

Hasil wawancara dengan Bapak Mono dan Bapak Wartono, pada tanggal 15 Juli 2021 di Rumah Potong Ayam Pak Mono dan Pak Wartono, pada pukul 13:00 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Mono dan Bapak Wartono, pada tanggal 15 Juli 2021 di Rumah Potong Ayam Pak Mono dan Pak Wartono, pada pukul 13:00 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Mono dan Bapak Wartono, pada tanggal 15 Juli 2021 di Rumah Potong Ayam Pak Mono dan Pak Wartono, pada pukul 13:00 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Mono dan Bapak Wartono, pada tanggal 15 Juli 2021 di Rumah Potong Ayam Pak Mono dan Pak Wartono, pada pukul 13:00 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Mono dan Bapak Wartono, pada tanggal 15 Juli 2021 di Rumah Potong Ayam Pak Mono dan Pak Wartono, pada pukul 13:00 WIB

<http://www.majalahhinfovet.com/2009/06/tata-ruang-rumah-pemotongan-ayam>.
(diakses pada 21 Juni 2019).

Idrus Muhammad, *Metodologi Penelitian Ilmu Social Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga,2009),

Ilyas Moh. Muchtar, *Islam dan Produk Halal* (Departemen Agama RI : Direktorat Ururan Agama Islam dan Pembinaan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007),

J Moloeng Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2016),

Lp Pom Mui, Sertifikasi Halal Mui, <http://www.halalmui.org>,Diakses Tanggal 10 Januari

Lp Pom Mui, Sertifikasi Halal Mui, <Http://Www.Halalmui.Org>, Diakses Tanggal 29 Desember 2020

Najiyah Zumaroh, ”implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (studi pada LPPOM-MUI Jatim Dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan),” Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan

Prof. Dr.H. Djakfar Muhammad ,.S.H.,M.Ag, *Hukum Bisnis*, (UIN Malang Press, 2009),

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Venteriner dan Kesejahteraan Hewan

Quinn Patton Michael, alih bahasa Puspo Priyadi Budi, *Metode Evaluasi Kualitatif*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),

Suharsimi Arikunto, *Posedur Penelitian Suatu Pengantar*,(Jakarta: Bumi Aksara,1989),

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2009),

Syafrida “Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim”, *Jurnal Hukum*, Universitas Tama Jagakarsa, 2016, hal. 167, <http://jagakarsa.ac.id>, diakses tanggal 29 Desember 2020

Syarifuddin Asep dan Siradj Mustolih,” *Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri*”, (Jakarta : Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, 2015),.

Seto Ridwan “Tata Ruang Rumah Pemotongan Ayam,”

Triyanto Witanti Astuti,”*sertifikat jaminan produk halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (perspektif hukum perlindungan konsumen)*,” *Lex Administratum*, Volume V, Nomor 1, Januari-Februari 2017,

Tohirin, “*Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

TRANSKIP WAWANCARA

A. Responden Pemilik Rumah Potong Ayam (RPA) Pak Mono

1. Informan : Bapak Mono

Pekerjaan : Pemilik Rumah Potong Ayam (RPA)

Waktu : 15 Juli 2021

1. Apa alasan Bapak mendirikan Rumah Potong Ayam (RPA) ?

Jawaban : Karena keahlian saya hanya memotong dan mengolah ayam dan saya melihat didaerah kajeen ini banyak rumah makan dan konsumsi masyarakat terhadap ayam tinggi.

2. Bagaimana anda dapat keahlian dalam hal memotong dan mengolah ayam ?

Jawaban : Dulu saya merantau di luar kota dan kebetulan saya disana bekerja di Rumah Potong Ayam dari sana saya dapat keahlian dalam hal memotong Ayam dengan benar sesuai syariat.

3. Apakah anda tahu tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan Produk Halal karena dalam Undang-Undang itu berisi setiap Rumah pemotongan hewan wajib memiliki sertifikat Halal ?

Jawaban : Soal itu saya belum tahu bahkan baru dengar, belum ada penyuluhan dari pihak terkait.

4. Dari mana anda mendapatkan Ayam yang akan disembelih ?

Jawaban : Dari pasar yang kebetulan ada didekat Rumah Potong Ayam ini..

5. Apakah alat-alat yang anda gunakan sudah sesuai syariat islam ?

Jawaban : Saya menggunakan alat yang sesuai menurut syariat islam tentunya seperti pisau yang tajam karena saya selalu mengasahnya setiap hari supaya ayam yang disembelih langsung mati.

6. Apakah praktik penyembelihan dan pengolahan ayam di Rumah Potong Ayam bapak ini berani menjamin kehalalan daging ayam dari segi pengolahannya, walaupun belum mendapatkan sertifikat halal ?

Jawaban : saya berani menjamin karena setiap menyembelih ayam saya selalu membaca bismillah sebelum menyembelih dan saya tshu betul bagian mana yang harus disembelih.

2. Informan : Bapak Wartono

Pekerjaan : Pedagang

Waktu : 15 Juli 2021

1. Apa alasan Bapak mendirikan Rumah Potong Ayam (RPA) ?

Jawaban : sebenarnya bukan saya yang mendirikan, Rumah Potong Ayam ini warisan dari orang tua saya.

2. Bagaiman anda dapat keahlian dalam hal memotong dan mengolah ayam ?

Jawaban : saya dapat keahlian ini dari orang tua saya, karena sejak kecil saya sering membantu orang tua di Rumah Potong Ayam.

3. Apakah anda tahu tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan Produk Halal karena dalam Undang-Undang itu berisi setiap Rumah pemotongan hewan wajib memiliki sertifikat Halal ?

Jawaban : saya tidak tahu hal seperti itu, saya hanya lulusan Sekolah Dasar mana tahu tentang Undang-Undang seperti itu. Kecuali dari pihak terkait memberikan arahan ke Rumah Potong Ayam kami.

4. Dari mana anda mendapatkan Ayam yang akan disembelih ?

Jawaban : dari Pasar Unggas kijen yang kebetulan ada di sebelah Rumah Potong Ayam ini.

5. Apakah alat-alat yang anda gunakan sudah sesuai syariat islam

Jawaban : sudah karena pisau selalu di asah setiap hari dan ketika memotong ayam saya selalu membaca bismillah terlebih dahulu, saya juga tahu titik mana yang harus dipotong.

6. Apakah praktik penyembelihan dan pengolahan ayam di Rumah Potong Ayam bapak ini berani menjamin kehalalan daging ayam dari segi pengolahannya, walaupun belum mendapatkan sertifikat halal ?

Jawaban : saya jamin sudah, saya sering mengukuati pengajian dan mendapat informasi tentang tata cara penyembelihan dari ulama disekitar sini.

LAMPIRAN FOTO

A. DOKUMEN KEGIATAN PENELITIAN OBSERVASI DAN WAWANCARA DI RUMAH POTONG AYAM (RPA) PAK MONO DESA KAJEN KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN

1. Wawancara Dengan Pak Mono



2. Proses Penyembelihan Ayam



3. Tempat Pencucian Ayam



4. Alat Penjabut Bulu Ayam



B. DOKUMEN KEGIATAN PENELITIAN OBSERVASI DAN WAWANCARA DI RUMAH POTONG AYAM (RPA) PAK WARTONO DESA KAJEN KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN

1. Wawancara Dengan Pak Mono



2. Proses Penyembelihan Ayam



3. Proses Pematangan Ayam, Pengeluaran Jeroan Ayam dan Pencucian Ayam



4. Tempat Penampungan Sementara Ayam sebelum di Potong



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lutfi Muttaqo

Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 09 Februari 1996

Alamat : Dukuh Tambor, RT 11 RW 05 Desa Nyamok

Kecamatan
Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa
Tengah

Nama Ayah : Mustari

Nama Ibu : Sumarti

Sosial Media : - lutfi_m22 (Instagram)

Riwayat Pendidikan:

1. SD N 05 Kajen Lulus Tahun 2008
2. SMP NU Kajen Lulus Tahun 2010
3. SMK Ma'arif Nu Kajen Lulus Tahun 2013
4. IAIN Pekalongan Masuk Tahun 2016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : LUTFI MUTTAQO
NIM : 2014116077
Fakultas/Jurusan : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

PRAKTIK PENYEMBELIHAN DAN PENGOLAHAN AYAM
DI RUMAH POTONG AYAM (RPA) DESA KAJEN KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN (TINJAUAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL)

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan
data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat
internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta
ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit
yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 4 November 2021



LUTFI MUTTAQO
NIM. 2014116077

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.